



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN PAUD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KIDZANIA SURABAYA

TENTANG PENDIDIKAN

Nomor: 17.10.9/UN32. 1KS/2024
Nomor: 004 PRJ/APRO/KZ-SUB/III/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **17 Oktober** tahun **2024**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.** : Ketua Departemen karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Tarno Darwan**: Direktur KIDZANIA Surabaya oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kidzania yang berkedudukan di Jalan Abdul Wahab Siamin kav. 9-10, kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pendidikan dan pengajaran.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pendidikan dan pengajaran
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi PGPAUD dengan penanggung jawab Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pendidikan dan pengajaran minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai yang disepakati di dalam RAB

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 5 (lima) tahun sejak 2024 sampai dengan 2029

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 2 dari 4

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Ketua Departemen PAUDFIP
Universitas Negeri Malang



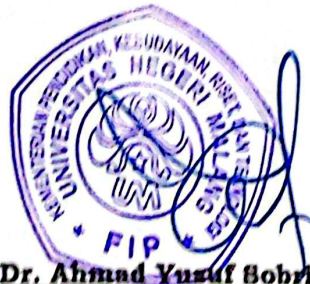
Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.
NIP 197608262008121001

PIHAK KEDUA
Direktur Kidzania Surabaya



Tarno Darwan

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

